



RENJA PERUBAHAN SKPD 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312
E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA PERUBAHAN PD 2025 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

RENJA PERUBAHAN PD 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PERUBAHAN PD 2025 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PERUBAHAN PD 2025.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan, 27 Juni 2025

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780514 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum Penyusunan.....	2
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TH LALU.	6
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d TR I tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.....	6
2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	8
3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	10
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi....	14
2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2025.....	15
3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025.....	19
BAB IV PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah sebagai rencana tahunan, sehingga berdampak kepada penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- 1) RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 2) RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, kondisi umum yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun Kabupaten;
- 3) Renstra PD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijaka, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
- 4) Perubahan Renja PD, sebagai dokumen perubahan perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan

rencana operasional dari Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

- 5) RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja PD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Sehubungan dengan keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, maka Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2023;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
- 2) RENSTRA PD Menjadi Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.
- 3) Perubahan Renja PD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TB I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d TR I tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD tahun 2025
- 3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Pelaksana evaluasi kerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk

1. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi, atau melebihi target kinerja program / kegiatan.
- b. Implikasi yang di timbulkan terhadap terget capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- c. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Renstra

Rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMD selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pada Tahun 2024 total anggaran DPMD Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 15.338.957.480** (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 14.490.467.374,00** (Empat belas Milyar Empat ratus Sembilan Puluh juta Empat ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 94,47%.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025, kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian target kinerja tahunan

dalam Rencana Strategis DPMD periode 2021 – 2026, dikarenakan Perubahan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra DPMD Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel Berikut ;

Tabel 2.1. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s/d Triwulan I tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di dukung oleh 5 Program yang mana targetnya telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Target kinerja yang telah tercapai, meliputi ;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penataan Desa
 - c. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa
 - d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD memiliki 11 kegiatan, dan 47 sub kegiatan, yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah ;

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing – masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya penggunaan data base desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara

merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

5. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM madiri perdesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan

pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

8. Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Dalam membangun *good governance* bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrennabang kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah mengakomodasi dan mengkoordinasikan usulan pemangku kepentingan pada sektor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam suatu rencana program dan

kegiatan, yang nantinya akan dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongn Tahun 2025.

Tabel 2.3. (T-C.32)
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mengacu pada agenda pembangunan nasional yaitu Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Adapun 8 (delapan) agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan serta Mendorong Kemandirian Bangsa
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
5. Membangun dari Desa dan dari Bawah
6. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
7. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Lapangan Kerja Berkualitas
8. Memperkuat Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan, dan Budaya

Sementara itu dalam prioritas pembangunan Provinsi penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039,

Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (ASTA CITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah:

”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan”

Target utama visi pembangunan periode 2025-2029 adalah mewujudkan kejayaan yang berkelanjutan di Kabupaten Lamongan. *Kejayaan* yang dimaksud adalah Suatu Kondisi Terwujudnya Lamongan Sebagai Kabupaten Unggul Dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan Dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan juga memiliki tagline yakni tumbuh ekonominya, merata pembangunanya, dan harmonis warganya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.” merupakan komitmen Kabupaten Lamongan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Dengan demikian, implementasi misi ini diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Misi 2.

"Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman" merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang harmonis, sehat, cerdas, dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemenuhan layanan dasar yang merata, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Dengan penguatan kapasitas SDM ini, Kabupaten Lamongan diharapkan mampu mencetak generasi emas yang berdaya saing tinggi, menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang religius, berbudaya, dan partisipatif.

Misi 3.

"Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Dan Berwawasan Lingkungan" menegaskan komitmen Kabupaten Lamongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem transportasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang merata hingga pelosok desa.

Misi 4.

" Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan." mencerminkan komitmen Kabupaten Lamongan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sosial sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Dengan pendekatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai religiusitas, Kabupaten Lamongan diharapkan mampu menjaga kohesi sosial, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai keberagaman.

Misi 5.

"Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif" merupakan komitmen Kabupaten Lamongan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Selaras dengan RPJMN 2025-2029, khususnya Asta Cita 7, misi ini mempertegas langkah Lamongan dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta mencegah praktik korupsi melalui tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai integritas dan akuntabilitas.

Di tingkat regional, misi ini mendukung Jatim Berkah – Amah 6, dengan menempatkan birokrasi Lamongan sebagai motor penggerak pelayanan publik yang efektif dan berdaya guna. Digitalisasi manajemen pemerintahan akan dioptimalkan untuk mendukung terciptanya sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi, memastikan keterbukaan informasi, serta menghadirkan birokrasi yang tidak hanya taat aturan, namun juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Lamongan terus melangkah menuju pemerintahan modern yang responsif, inklusif, dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2025 – 2029 pembangunan daerah Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

1. Visi :

Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan.

2. Misi :

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan RPJMD:

Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Hingga Ke Desa.

Indikator Tujuan:

Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

4. Sasaran RPJMD:

Meningkatnya Kemandirian Desa.

Indikator Sasaran:

Jumlah Desa Mandiri.

5. Tujuan Dinas PMD:

Mewujudkan Desa Yang Mandiri.

Indikator Tujuan:

Jumlah Desa Mandiri.

6. Sasaran Strategis Dinas PMD:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran:

- a. Prosentase Desa Maju.
- b. Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.1. (T-C.33)
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD tahun 2025
(terlampir)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja PD tahun 2025 (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan.

Perubahan Renja DPMD Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMD Kabupaten Lamongan. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perubahan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka fektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Tabel 2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR	SPM / STANDART NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Desa Mandiri		-	28	37	48	61	166	239	61	72	Terlampau
2			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3		-	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	-	67,045%	100%	-	-	-

Tabel 2.3 (T-C.32)
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Catatan
	NIHIL					

TABEL 3.1 (T-C.33)
PERBANDINGAN PROGRAM , KEGIATAN , DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PD DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2025

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			11.829.461.993	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			11.697.553.399	(131.908.594)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,00	5.488.665.513	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,00	5.495.479.019	6.813.506	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu	100%	70.000.000	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu	100%	68.463.100	(1.536.900)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	20.000.000	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	28.463.100	(1.536.900)	Efisiensi Anggaran
	Administrasi Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	4.543.534.446	Administrasi Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	4.524.935.652	(18.598.794)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	4.503.534.446	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	4.487.935.652	(15.598.794)	Kebijakan Pemerintah Daerah

[illegible]

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.808.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.705.600	(5.102.700)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9.808.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4.705.600	(5.102.700)	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Jasa Pengunjung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	617.285.000	Penyediaan Jasa Pengunjung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	687.285.000	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	130.113.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	130.113.000	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7.500.000	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	479.672.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	549.672.000	70.000.000	Pemenuhan Kekuaranag Anggaran Gaji TKK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	167.565.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	117.565.000	(50.000.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.060.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.060.900	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	99.939.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	99.939.100	0	

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	100%	5.689.796.480	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	100%	5.631.509.680	(58.286.800)	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa	5.689.796.480	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa	5.631.509.680	(58.286.800)	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	11.464.900	(13.535.100)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Dokumen	7.963.000	(12.037.000)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.544.800	(4.455.200)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	5.983.500	(4.016.500)	Efisiensi Anggaran
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5240 Orang	5.437.996.480	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5240 Orang	5.423.060.480	(14.936.000)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4 Laporan	36.800.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4 Laporan	25.747.800	(11.052.200)	Efisiensi Anggaran
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	4 Dokumen	10.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	4 Dokumen	5.325.000	(4.675.000)	Efisiensi Anggaran
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	80.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	108.316.700	28.316.700	Kebijakan Internal
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	5.299.600	(4.700.400)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	7.055.400	(2.944.600)	Efisiensi Anggaran

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN			
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	4.995.600	(5.004.400)	Efisiensi Anggaran
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125 Orang	10.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125 Orang	5.052.600	(4.947.400)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	15.700.300	(4.299.700)	Efisiensi Anggaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	98%	500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	98%	425.673.400	(74.326.600)	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	465 Lembaga	500.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	465 Lembaga	425.673.400	(74.326.600)	

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	110.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	110.000.000	0	

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	465 Lembaga	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	465 Lembaga	7.829.400	(12.170.600)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	7.844.000	(42.156.000)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	-	(10.000.000)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	5.000.000	(5.000.000)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	27 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	27 Dokumen	5.000.000	(5.000.000)	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	290.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	290.000.000	0	